

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

2025

KPTS Nomor 33 TAHUN 2025, 7 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang
Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk barang milik negara yang dikelola Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan negara, perlu dihapuskan dari daftar inventaris.

- Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 4/PMK.06/2025, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022

CATATAN : - keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Oktober 2025

- Lampiran : 1 Hlm